

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 326 TAHUN 2026

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA/ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-81TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan “Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Daerah.